

	PENGAWASAN SANITASI PESAWAT		
	SOP	No. Dokumen	: OT.02.02/C.X.25/1198/2025
		Tanggal Pembuatan	: 2 Juli 2025
		Tanggal Revisi	: -
		Halaman	: 1 Halaman
			dr. Mawari Edy, M.Epid NIP 197406012002121001
1. Pengertian	kegiatan memastikan pesawat memenuhi standar kebersihan dan higienis untuk mencegah penyebaran penyakit		
2. Tujuan	• Mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina, penyakit menular, dan penyakit potensi wabah. • Mencegah penyebaran penyakit melalui alat angkut udara. • Meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di bandara. • Membantu menjaga kesehatan masyarakat.		
3. Referensi	a. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan tentang Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat		
4. Petugas	1. Tenaga Sanitasi Lingkungan 2. Entomolog Kesehatan		
5. Alat dan Bahan	1. Formulir IKL 2. Komputer/Laptop 3. Camera set (B-Pro) 4. Jaringan internet		5. Thermohygrometer 6. Light meter 7. Water quality test 8. ATK
6. Prosedur	1. Menyusun rencana kegiatan 2. Mempersiapkan alat dan bahan 3. Berkoordinasi dengan pihak maskapai 4. Melakukan pengawasan sanitasi pesawat di cabin penumpang, toilet, tempat penyimpanan makanan 5. Pengisian form 6. Menyampaikan hasil temuan kepada purser untuk perbaikan atau rencana tindak lanjut 7. Pengolahan dan analisa hasil 8. Pelaporan kegiatan dan hasil 9. Menginput data ke dalam link yang disediakan		
7. Unit terkait	Pokja 2 Penataan Tata Laksana		
8. Dokumen terkait	1. Surat tugas 2. Formulir IKL		